



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 8 Tahun 2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 27 (DUAPULUH TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 27 (Duapuluh Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/647/Huk Tanggal 25 Agustus 2010 perihal Permohonan Penjadualan Pembahasan 14 (Empat Belas) Raperda dan Surat Pemrakarsa Raperda Inisiatif DPRD Nomor 188.342/595/DPRD Tanggal 22 September 2010 tentang Penyampaian Usul Prakarsa 13 (Tiga Belas) Raperda, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 27 (DUAPULUH TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 27 (duapuluh tujuh) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. JUNAEDI, ST	Ketua
2. SUHENDI AZARI, SE	Wakil Ketua
3. DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI, SH	Sekretaris
4. H. TARMADI	Anggota
5. NINA KERISNAWATI	Anggota
6. IIN SOLIKIN	Anggota
7. Drs. ACHMAD DARSONO	Anggota
8. Drs. SUTADI, M. MPd	Anggota
9. M. NAUFAL	Anggota
10. Hj. YUNINGSIH, s. Ag	Anggota
11. H. SATORI	Anggota
12. Rd. Bana, SmHk	Anggota
13. EFFENDI DARMADJI, SE	Anggota
14. MOH. INSYAF SUPRIYADI, SH	Anggota
15. WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
16. IBNU HAMDUN, S.Ag	Anggota
17. H. JAYA TARAM	Anggota

B. Materi Garapan :

1. Rancangan PERDA tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Rancangan PERDA tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu
3. Rancangan PERDA tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Rancangan PERDA tentang Pencabutan PERDA Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Abadi di Bidang Pendidikan.
- 5. Rancangan PERDA tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah**
- 6. Rancangan PERDA tentang Program Legislasi Daerah**
- 7. Rancangan PERDA tentang Transparansi Publik**
- 8. Rancangan PERDA tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural**
- 9. Rancangan PERDA tentang Pembentukan Peraturan Daerah.**

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. ZAENAL ARIFIN WA'UD, S. Ag	Ketua
2. H. MUSTOFA, SH	Wakil Ketua
3. AHMAD FAWAZ, STP	Sekretaris
4. AAN SETYAWAN, S.Si	Anggota
5. SUHERMAN	Anggota
6. H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
7. RUDIANA, SE	Anggota
8. DODO WIDODO	Anggota
9. H. ABDUS SHOMAD	Anggota
10. Hj. LILIK NIHAYAH FUADI, S. Pdi	Anggota
11. AHMAD AIDIN	Anggota
12. H. DARPAN, S.Pd	Anggota
13. EDY MULYADI	Anggota
14. SUPIRMAN, SH	Anggota
15. DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
16. H. SUBHAN	Anggota
17. R. ENDI ADHIBRATA	Anggota

B. Materi Garapan

1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Rancangan PERDA tentang Pajak Daerah
3. Rancangan PERDA tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4. Rancangan PERDA tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
5. Rancangan PERDA tentang Retribusi Pasar
6. Rancangan PERDA tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
7. Rancangan PERDA tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan
- 8. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 9. Rancangan PERDA tentang Perlindungan Konsumen**

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. TASIYA SOEMADI,SE.MM	Ketua
2. H. AGUS EFENDI, SH. MH	Wakil Ketua
3. H. ABDULLAH MASRUR	Sekretaris
4. H. YOYO SISWOYO	Anggota
5. BEJO KASIYONO	Anggota
6. SAWITA	Anggota
7. Hj. AMENAH, SE	Anggota
8. IROH ROHAYATI	Anggota
9. Hj. RITA MULIANA	Anggota
10. KH. MUHAIMIN AS'AD	Anggota
11. M. ARIF RAHMAN, ST	Anggota
12. TOIF, S. Pd	Anggota
13. H. TATANG RUSTANA	Anggota
14. SUNANDAR PRIYO WUDARMO, Amd	Anggota
15. H. RAKHMAT	Anggota
16. HERMANTO, SH	Anggota

B. Materi Garapan :

1. Rancangan PERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Rancangan PERDA tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
3. Rancangan PERDA tentang Pencabutan Peraturan Daerah di Bidang Retibusi
- 4. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah.**
- 5. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang PD. BPR**
- 6. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.**
- 7. Rancangan PERDA tentang Identitas Daerah**
- 8. Rancangan PERDA tentang Penggunaan Pupuk Organik**
- 9. Rancangan PERDA tentang CSR (Corporate Social Responsibility)**

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 27 (Duapuluh Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 November 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



TASUYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.